

PENINGKATAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN MELALUI AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN

Oleh: Ity Rukiyah*

Abstrak

Badan akreditasi merupakan lembaga yang bekerja berdasarkan dasar hukum yang kuat dalam sistem pendidikan nasional, dan secara kelembagaan yang telah memiliki tujuan, fungsi, prinsip, kewenangan dan tugas yang jelas, walaupun dalam melaksanakan kegiatannya masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu tujuan pembangunan Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa oleh sebab itu Undang-Undang dasar 1945 menyebutkan pada pasal 33 bahwa rakyat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan sehingga pemerintah berkewajiban mewujudkan sistem pendidikan Indonesia, dan memberi Anggaran pendidikan paling kurang sebanyak 20% dari anggaran pendapatan Negara atau anggaran pendapatan daerah. Agar masyarakat mendapatkan pendidikan yang bermutu, maka fasilitas pemerintah sebagai wujud kewajiban pemerintah, adalah menciptakan mekanisme dan sistem agar pendirian satuan pendidikan dapat memenuhi syarat dan bertanggungjawab atas pelayanan yang diberikan sehingga memberi kualitas pendidikan yang memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu, sejak berdiri, berkembang dan sepanjang keberadaan satuan pendidikan sudah semestinya mendapatkan penilaian dan evaluasi agar memenuhi standar yang diharapkan, yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Kata Kunci: badan akreditasi, nasional, madrasah, sekolah

A. Pendahuluan

Badan Independen untuk memberikan jaminan layanan pendidikan yang bermutu sebagaimana Permendiknas Nomor 29 Tahun 2009 adalah Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah (S/M). Berdasarkan data di bawah ini, Badan Akreditasi S/M dihadapkan pada tugas berat, bahwa pada tahun 2014 seluruh sekolah dan madrasah diharapkan sudah mendapat akreditasi, termasuk akreditasi ulang. Berdasarkan proyeksi per tahun dapat dilihat

* Dosen tetap pada STIT Ibnu Rusyd Tanah Grogot Kalimantan Timur.

67,57% tahun 2010, 82,13% tahun 2011, 103,78 % tahun 2012, 127,9% tahun 2013, dan 148% tahun 2014. Dengan demikian jumlah yang telah diakreditasi sampai saat ini masih sangat banyak dan memerlukan percepatan pelaksanaan akreditasi pada setiap jenjang.

Berdasarkan data tersebut, tentu sangat menarik membahas pelaksanaan percepatan akreditasi sebagai salah satu isu pendidikan yang berkenaan dengan evaluasi pelayanan mutu pendidikan.

Tabel 1

Data Proyeksi Sasaran Akreditasi Sekolah/Madrasah Menurut Tahun

No	Jenjang	Jumlah S/M	Proyeksi Sasaran Akreditasi Sekolah/Madrasah									
			2010		2011 & Akr. Ulang Th. 2005		2011 & Akr. Ulang Th. 2006		2011 & Akr. Ulang Th. 2007		2011 & Akr. Ulang Th. 2008	
			Sek.	%	Sek	%	Sek	%	Sek	%	Sek	%
1	TK	63.291	6.418	63.19	9.621	77.93	14.117	100.46	17.249	128.40	14.045	150.80
2	RA	19.715	3.134	37.57	3.134	53.18	3.134	68.79	4.814	93.52	5.265	120.70
	TK/RA	83.006	9.552	53.97	11.395	67.70	15.891	86.84	20.703	111.78	17.950	133
3	SD	143.790	7.675	77.44	18.047	90.15	36.848	115.66	36.019	140.60	27.206	160
4	MI	21.497	3.169	40.00	3.169	55.00	3.169	70.00	4.530	91.02	4.708	113
	SD/MI	165.287	10.844	73.76	22.043	87.09	40.844	111.80	41.376	139.84	32.743	157
5	SMP	26.144	1.306	83.57	5.798	105.87	5.557	127.20	5.341	147.65	4.421	164.38
6	MTs	13.273	1.916	43.65	1.916	57.73	1.916	71.82	3.190	96.10	3.263	120.97
	SMP/MTs	39.417	3.221	67.31	7.267	85.75	7.026	103.57	8.084	124.08	7.237	142
7	SMA	10.189	339	88.69	1.872	107.02	2.219	128.85	2.425	152.76	1.609	168.43
8	MA	5.639	764	49.61	764	62.20	764	74.80	1.378	99.89	1.245	122.27
	SMA/MA	15.828	1.103	72.13	2.432	87.50	2.779	105.05	3.599	127.79	2.650	145
9	SMK	20.175	1.554	69.19	4.009	89.06	3.470	106.26	4.444	128.29	3.160	143,95
10	SLB	1.452	86	76.31	187	89.19	378	115.22	343	138.84	287	158.61
	JUMLAH	325.165	26.360	67.57	47.333	82.13	70.388	103.78	78.549	127.93	64.027	148

Sumber : BAN S/M, TAHUN 2010

B. Dasar Hukum dan Keberadaan Badan Akreditasi

Penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan perlu dilakukan dengan 3 program terintegrasi yaitu evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi (PP Nomor 19 Tahun 2005). Penjaminan mutu pendidikan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat agar

dapat memperoleh pelayanan dan hasil pendidikan sesuai dengan yang dijanjikan oleh penyelenggara pendidikan.

Akreditasi sekolah atau madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang diwujudkan dengan adanya sertifikasi yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Penegasan tentang pentingnya akreditasi ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB XVI Bagian Kedua Pasal 60, tentang akreditasi yang berbunyi:

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas public.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

Proses akreditasi ini dilakukan secara berkala dan terbuka dengan tujuan untuk membantu dan memberdayakan program dan satuan pendidikan agar mampu mengembangkan sumber dayanya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Penggunaan instrument akreditasi yang komprehensif akan dikembangkan berdasarkan standar yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Hal ini didasarkan pada peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang membuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan. Seperti dinyatakan pada pasal 1 ayat (1) bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang system pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu Standar Nasional Pendidikan harus dijadikan standar mutu guna memetakan secara utuh profil kualitas sekolah atau madrasah.

Mengingat pentingnya akreditasi sebagai salah satu upaya untuk menjamin dan mengendalikan kualitas pendidikan, maka pemerintah melalui Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005 Membentuk Badan akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN-S/M), Sebagai pengganti institusi pelaksana akreditasi sekolah yang lama yaitu Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS). Penggantian institusi baru dari BASNAS ke BAN-S/M, bukan hanya sekedar penggantian nama tetapi juga mengandung perubahan mendasar baik mekanisme kerja maupun system persamaan struktur organisasi Basnas mencakup BAS Provinsi dan BAS Kabupaten/Kota , sedangkan BAN-S/M sampai pada tingkat provinsi yaitu BAP-S/M. sasaran akreditasi oleh BASNAS mencakup sekolah di bawah pengelolaan Pemerintah Daerah, sedangkan Akreditasi oleh BAN-S/M. mencakup pula madrasah yang dikelola oleh Kemenag. Dari sisi dasar hukum, pelaksanaan akreditasi sekolah oleh BASNAS didasarkan atas keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002 Tentang Akreditasi sekolah.

Pelaksanaan Akreditasi oleh BAN-S/M didasarkan oleh peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 26 Menyatakan Bahwa :

- (1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan / atau satuan pendidikan.
- (2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan akreditasi
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

C. Tujuan, Manfaat, Fungsi dan Prinsip BAN

Akreditasi Sekolah/Madrasah bertujuan untuk: 1) Memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; 2) Memberikan pengakuan peringkat kelayakan; 3) Memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi pihak terkait.

Manfaat hasil Akreditasi sekolah/madrasah sebagai berikut:

1. Membantu sekolah/madrasah dalam menentukan dan mempermudah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru, dan kerjasama yang saling menguntungkan
2. Membantu mengidentifikasi sekolah/ madrasah dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta dan donator atau bentuk bantuan lainnya.
3. Acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah/madrasah dan rencana pengembangan sekolah/madrasah
4. Umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah /madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah/madrasah.
5. Motivator agar sekolah/madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional.
6. Bahan Informasi bagi sekolah/madrasah sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sector swasta dalam hal profesionalisme, more, tenaga, dan dana.

Untuk kepala sekolah madrasah, hasil akreditasi diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk pemetaan indikator kelayakan sekolah/

madrasah selama periode kepemimpinannya. Di samping itu, hasil akreditasi juga diperlukan kepala sekolah/madrasah sebagai bahan masukan untuk penyusunan program serta anggaran pendapatan dan belanja sekolah/madrasah.

Untuk guru, hasil akreditasi merupakan dorongan bagi guru untuk selalu meningkatkan diri dan bekerja keras untuk memberikan layanan yang terbaik bagi peserta didiknya. Secara moral, guru senang bekerja di sekolah/madrasah yang diakui sebagai sekolah/madrasah baik. Oleh karena itu, guru selalu berusaha untuk meningkatkan diri dan bekerja keras untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu sekolah/madrasah.

Untuk masyarakat dan khususnya orangtua peserta didik, hasil akreditasi diharapkan menjadi informasi akurat tentang layanan pendidikan yang ditawarkan oleh setiap sekolah/madrasah, sehingga secara sadar dan bertanggung jawab masyarakat dan khususnya orangtua:

1. Kondisi yang diharapkan maka dalam prosesnya digunakan indicator-indikator terkait dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan
2. Komprehensif
Dalam pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek aspek tertentu saja tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan sekolah/madrasah tersebut
3. Adil
Dalam melaksanakan akreditasi, semua sekolah/madrasah harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan sekolah/madrasah atas dasar kultur, keyakinan, social budaya, dan tidak memandang status sekolah/madrasah baik negeri maupun swasta. Sekolah/madrasah harus dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan/atau tidak diskriminatif.
4. Transparan
Data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah seperti kriteria, mekanisme kerja, jadwal serta system penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya.
5. Akuntabel
Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

D. Tugas, dan Hubungan Tata Kerja

1. Tugas dan Fungsi BAN-S/M

Berdasarkan peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005 pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa BAN-S/M memiliki tugas merumuskan kebijakan

operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah. Sedangkan pada pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, BAN-S/M mempunyai fungsi untuk:

1. Merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi sekolah/madrasah.
2. Merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi sekolah/madrasah untuk diusulkan kepada menteri.
3. Melaksanakan sosialisasi kebijakan , kriteria, dan perangkat akreditasi sekolah/madrasah
4. Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah
5. Memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi
6. Mengumumkan hasil akreditasi sekolah/madrasah secara nasional.
7. Melaporkan hasil akreditasi sekolah/madrasah kepada menteri dan
8. Melaksanakan ketatausahaan BAN-S/M.

Dalam menjalankan tugas nya BAN-S/M dapat mengangkat tim ahli, tim assessor, dan panitia ad-hoc sesuai kebutuhan seperti tercantum pada pasal 7 ayat (6).

2. Tugas BAP-S/M

Menurut peraturan mendiknas nomor 29 Tahun 2005 pasal 7 ayat (4) dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas akreditasi sekolah/madrasah, BAN-S/M dibantu oleh BAP-S/M. Adapun tugas BAP-S/M meliputi:

1. Melakukan sosialisasi kebijakan dan pencitraan lembaga BAN-S/M dan BAP-S/M kepada pemerintah Provinsi, Kanwil DEPAG, Kabupaten/Kota, Kandepag, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat pendidikan pada umumnya.
2. Merencanakan program akreditasi sekolah/madrasah yang menjadi sasaran akreditasi.
3. Mengadakan pelatihan asesor sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh BAN-S/M.
4. Menetapkan hasil peringkat akreditasi melalui rapat Pleno Anggota BAP-S/M.
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan pelaksanaan akreditasi serta rekomendasi tindak lanjut kepada BAN-S/M dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur
6. Menyampaikan laporan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Depag, dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP).
7. Menyampaikan laporan hasil Akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan satuan pendidikan dalam rangka penjaminan mutu sesuai lingkup kewenangan masing-masing.
8. Mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat, baik melalui pengumuman maupun media massa.


9. Mengelola sistem basis data akreditasi.
10. Melakukan monitoring dan evaluasi secara terjadwal terhadap kegiatan akreditasi.
11. Melaksanakan kesekretariatan BAP-S/M.
12. Membuat Tugas pokok dan Fungsi sesuai dengan kerangka tugas pokok BAP-S/M, dan
13. Melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan BAN-S/M.

Jika Diperlukan BAP-S/M dapat membentuk UPA-S/M Kabupaten/Kota, yang bertugas membantu BAP-S/M dalam hal:

1. Sebagai Penghubung antara BAP-S/M dengan Dinas Pendidikan dan Kandepag. untuk mendapatkan data sekolah/madrasah yang akan diakreditasi.
2. Mengusulkan jumlah sekolah/madrasah yang akan diakreditasi kepada BAP-S/M.
3. Mengusulkan Jumlah Asesor yang dibutuhkan untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
4. Menyusun data sekolah/madrasah yang telah dan akan diakreditasi di tingkat kabupaten/kota.
5. Mengkoordinasikan sasaran penugasan asesor.
6. Mengkoordinasikan jadwal pemberangkatan asesor .
7. Menyiapkan perangkat akreditasi dan administrasi bagi asesor
8. Melaporkan pelaksanaan kegiatan.
9. Membantu administrasi keuangan BAP-S/M, dan
10. Melaksanakan tugas lain yang telah ditetapkan oleh BAP-S/M

3. Tata Hubungan Kerja Lembaga Akreditasi Sekolah/Madrasah

Tata hubungan kerja lembaga yang terkait dengan akreditasi sekolah/madrasah ini digunakan sebagai acuan untuk membentuk dan menjalankan tugas serta kewenangan organisasi BAP-S/M. Tata hubungan kerja antara Mendiknas, Gubernur, Bupati/Walikota serta dengan menteri agama dan jajarannya sampai ke daerah dengan BAN-S/M, BAP-S/M mengikuti alur seperti diperlihatkan pada diagram 3.1 berikut ini.



Keterangan :

————→	Instruksi
-----→	Koordinasi
←-----→	Koordinasi dan Konsultasi
-----	Konsultasi
————→	Alur Akreditasi

Diagram 3.1 : Tata Hubungan Kerja Akreditasi Sekolah/Madrasah

Perlindungan dan pembagian kewenangan pengelolaan pendidikan jalur sekolah/madrasah sesuai jenjang dan jenis pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta, telah diatur melalui perundang-undangan dan perangkat peraturan yang mengikutinya. Selain itu, penyelenggaraan akreditasi sekolah/madrasah dilakukan oleh BAM-S/M, BAP-S/M serta struktur, tatanan dan hubungan baik vertical maupun horizontal yang jelas antara badan akreditasi dengan instansi lain.

E. Permasalahan

Berdasarkan gambaran tentang keberadaan, tujuan, fungsi, prinsip, dan tugas dari BAN S/M yang secara ideal akan menghasilkan kelembagaan yang representatif dalam rangka memberikan pelayanan yang bertanggung jawab dan berkualitas kepada masyarakat. Namun secara faktual dalam pelaksanaan akreditasi ada beberapa hal yang menjadi isu yaitu:

1. Apakah akreditasi sekolah dan madrasah dapat menjangkau seluruh sekolah dan madrasah sesuai dengan target yang ditetapkan?
2. Apakah akreditasi sekolah dan madrasah telah diselenggarakan sesuai dengan prinsip, tugas dan kewajibannya?
3. Apakah akreditasi sekolah dan madrasah telah berjalan berdasarkan hubungan kerja lintas sektoral yang kondusif?
4. Apakah akreditasi sekolah dan madrasah dapat dilakukan dengan dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai?


F. Kerangka Teoritik

Sebagai dasar untuk memberi *judgment* agar pelaksanaan akreditasi dapat dipahami dan dilakukan sesuai dengan tujuan, fungsi, prinsip, dan tugas diperlukan pandangan system terhadap akreditasi ini. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam panduan akreditasi, bahwa akreditasi sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang diwujudkan dengan adanya sertifikasi yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.

Sesuai pengertian tersebut, maka hakekat akreditasi adalah proses penilaian. Karena menyangkut penilaian maka dalam perspektif manajemen

akreditasi dapat dibahas dalam ranah fungsi controlling/pengendalian. Sebagaimana telah didefinisikan oleh Hussaini Usman (2009; 503) bahwa pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Hal ini dipertegas oleh Kreitner (2000; 534) yang menyatakan bahwa *control is the process of taking the necessary preventive or corrective actions to ensure that the organization's mission objectives are accomplished as effectively and efficiently as possible.*

Kreitner (2000; 535) selanjutnya mengilustrasikan dimensi pengendalian organisasi sebagaimana gambar berikut :



Mengikuti ilustrasi gambar tersebut, maka akreditasi sesuai dianalisis dengan pendekatan system pengendalian, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya menyangkut sasaran, target, dan tujuan badan akreditasi dan fungsi, prinsip dan mekanisme akreditasi pada dasarnya merupakan siklus pengendalian yang terus menerus. Apalagi Kreitner (2000 ; 538) dengan gamblang menjelaskan : *“Complex organizational control system suck as these help keep things on the right track because they embrace three basic component, common the all organizational control system : objectives, standards, and evaluation-reward system “.*

Jika model system pengendalian Kreitner tersebut diaplikasikan pada akreditasi dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1) objectives adalah standar tujuan akreditasi dan tujuan satuan pendidikan ; 2) standar adalah standar

nasional pendidikan ; 3) evaluation-reward system merupakan hasil akreditasi sertifikasi.

Pada tingkatan satuan pendidikan : 1) input adalah seluruh standar sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, keuangan dokumen kurikulum ; 2) process, adalah standar belajar mengajar, pengelolaan, dan evaluasi dan 3) output adalah hasil belajar siswa, dan hasil akreditasi. Pada lembaga akreditasi : 1) input terjewantah dalam bentuk satuan pendidikan yang akan dinilai dengan segala perlengkapan ; 2) process, berarti mekanisme, alur tugas, visitasi, dan lain – lain kegiatan penilaian, dan 3) output adalah hasil akreditasi dengan variasi nilainya (A, B, C, D atau TT).

Oleh karena itu, satuan pendidikan yang termotivasi untuk mendapatkan nilai bagus, harus dapat melakukan pengendalian dan upaya internal untuk menyiapkan seluruh input, process dan output satuan pendidikan memenuhi standar pendidikan. Demikian pula Badan Akreditasi melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik jika satuan pendidikan, pelaksanaan akreditasi dan hasil penilaiannya dilakukan sesuai dengan prinsip dan kewenangannya.

Dalam kaitan penyelenggaraan akreditasi tersebut, ada beberapa kondisi yang perlu mendapatkan perhatian dan kajian khusus, agar akreditasi dapat berjalan dengan baik, dan selama ini menjadi titik krusial yang perlu diselesaikan antara lain: izin operasional, kuota sasaran, anggaran, profesionalisme personil, evaluasi diri satuan pendidikan dan koordinasi lintas sektoral badan akreditasi dengan pihak yang berkepentingan.

G. Mengkritisi Penyelenggaraan Akreditasi

1. Izin operasional sekolah/madrasah

Izin operasional pendirian madrasah memang memiliki masalah yang khas, hal ini berkaitan dengan sejarah pendirian madrasah lebih banyak yang didirikan atas partisipasi masyarakat dan berdasarkan niat pendirinya untuk mengembangkan dakwah. Sesuai kedua latar belakang dan kondisi lainnya, pendiri madrasah bahkan jarang bersifat kolektif dalam bentuk yayasan atau organisasi pengelola pendidikan. Dengan kata lain, madrasah lebih banyak didirikan dengan target antara lain: Anak-anak usia sekolah di daerah sekitar pendiri mendapatkan sentuhan pendidikan agama; 2) anak-anak usia sekolah di daerah tersebut tidak membuang waktunya untuk bermain; 3) anak-anak usia sekolah yang penting mendapat pengajaran agama.

Sesuai pola pendirian sebagaimana tersebut di atas, maka madrasah-madrasah banyak yang eksis dengan kesederhanaan dan kekurangan. Bahkan di antaranya eksis, tetapi baru secara formal terdaftar di Kementerian Agama dalam waktu yang cukup lama. Hal ini pada gilirannya menjadi persoalan khas sebagian besar madrasah, khususnya yang mempunyai status swasta karena berdasarkan standar nasional pendidikan sebagian besar standarnya belum

memenuhi syarat. Namun madrasah-madrasah itu sendiri tidak serta merta dapat ditutup mengingat di daerah tersebut, madrasah ini telah memberi kontribusi pendidikan yang diakui oleh masyarakat di sekitarnya, sehingga ketika harus menyesuaikan diri dengan standar-standar sebagaimana yang ditetapkan oleh PP no. 19 tahun 2005, maka madrasah dalam keadaan di bawah standar.

2. Kuota Sasaran

Sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional, bahwa seluruh sekolah dan madrasah sudah wajib di akreditasi sampai tahun 2014, jika tidak maka madrasah tersebut ditutup karena tidak memenuhi standar nasional pendidikan.

Terhadap ketentuan tersebut Badan Akreditasi menghadapi masalah karena jumlah satuan pendidikan yang harus diakreditasi sebanyak 325.156 sekolah dan madrasah, artinya bahwa setiap tahun berdasarkan rata-rata sekolah, Badan Akreditasi Sekolah harus mampu menyelesaikan 65.033 sekolah dan madrasah per-tahun yang dapat diakreditasi.

Pada kenyataannya, badan akreditasi sekolah mendapatkan jatah sekolah yang jumlahnya jauh dari jumlah yang seharusnya diakreditasi per tahun. Hal demikian berarti bahwa target penyelesaian akreditasi sekolah tidak terpenuhi, hal tersebut masih dikonvensi dengan jumlah sekolah dan madrasah yang harus diakreditasi ulang karena masanya sudah kadaluarsa/habis.

3. Anggaran Akreditasi

Karena penyelenggaraan akreditasi setiap tahun telah ditetapkan kuotanya, maka secara logis bahwa Badan Akreditasi Sekolah harus menambah jumlah kuota per-tahun agar sampai tahun 2014 sekolah-sekolah dapat terakreditasi. Hal ini demikian tidak bisa dilakukan penambahan jika jumlah dana penyelenggaraannya juga tidak ditambah. Oleh karena itu, BAP harus mencari sumber lain sebagai dukungan terhadap penambahan sekolah yang diakreditasi.

Untuk itu, selain APBN perlu menambah jumlah dana, APBD melalui pemerintah daerah masing-masing perlu memberi bantuan yang semestinya untuk pelaksanaan akreditasi tersebut. Akan tetapi pemberian bantuan melalui APBD terhadap pelaksanaan akreditasi jumlahnya tidak bisa sepanjang tahun sesuai Kemendagri No. 13 tahun 2003.

4. Profesionalisme Badan Akreditasi

Rekrutmen BAP sekolah/madrasah sesungguhnya telah dilakukan melalui seleksi yang representatif, melalui hasil seleksi yang dikelola dan diselenggarakan oleh tim seleksi, pada beberapa kasus di provinsi, panitia

seleksi dibentuk berdasarkan keputusan kepala daerah. Dalam beberapa kondisi personil badan akreditasi ini mendapat penilaian dari stakeholder pendidikan sebagai berikut:

- a. Sebagian pengurus adalah personil yang mempunyai akses dengan tim seleksi sehingga yang lebih banyak diterima adalah mereka yang mempunyai nilai kedekatan dengan tim seleksi.
- b. Sebagian sudah memasuki masa purna tugas, sehingga memiliki kekurangan dalam kesigapan untuk melakukan tugasnya, khususnya bagi sekolah dan madrasah yang letaknya jauh dari kota.
- c. Personil Badan Akreditasi sebagian memiliki kesibukan yang padat pada pekerjaan pokoknya sehingga tidak serta merta melaksanakan tugas dengan tuntutan kebutuhan.
- d. Terdapat personil dari Badan Akreditasi bukan orang yang memiliki disiplin pendidikan dan didasari motif untuk menambah perpanjangan tugas/pengabdian.

Dengan kondisi demikian, maka dapat memungkinkan tugas-tugas penyelenggaraan akreditasi tidak seluruhnya dapat terpenuhi dengan baik dan ideal.

5. Evaluasi diri Sekolah/Madrasah.

Sebelum dilakukan penilaian sesungguhnya oleh tenaga asesor dan Badan Akreditasi idealnya sekolah/madrasah diberi form penilaian yang disebut dengan Form evaluasi diri. Form ini diisi oleh kepala sekolah/madrasah berdasarkan keadaan nyatanya. Formulir ini dimaksud akan dikembalikan kepada pihak badan akreditasi setelah dilakukan pengisian sesuai dengan kondisi faktual sekolah/madrasah. Pada tahap selanjutnya, badan akreditasi akan menindaklanjuti dengan melakukan kunjungan ke sekolah/madrasah.

Proses demikian sejauh ini belum ideal dilaksanakan sebab badan akreditasi bekerja berdasarkan kuota yang ditetapkan, sehingga seharusnya sekolah/madrasah perlu mengisi formulir evaluasi diri sebelum dilakukan penilaian sebenarnya, yang terjadi adalah mengambil sekolah dan madrasah yang diperkirakan siap oleh pihak Badan Akreditasi. Dengan kata lain, Badan Akreditasi cenderung melakukan tugasnya berdasarkan kuota, dan banyaknya mengabaikan prosedur yang mestinya dilalui.

Namun demikian, badan akreditasi bukan menjadi factor penyebab sehingga prosedur tersebut tidak dilaksanakan, sebab pada beberapa kasus yang terjadi adalah sebagian sekolah dan madrasah yang diberi formulir evaluasi diri ternyata tidak siap secara internal atau tidak cukup percaya diri bahwa sekolah atau madrasahnya dapat diakreditasi dengan hasil yang diharapkan, pada gilirannya sekolah atau madrasah tidak mengumpulkan atau mengembalikan formulir tersebut kepada badan akreditasi. Tentu saja hal tersebut, membuka peluang bagi badan akreditasi membuang waktu karena ditarget berdasarkan jumlah kuota.

6. Sinergi Lintas kementerian

Kebijakan pendidikan pada dasarnya merupakan kewenangan Kementerian Pendidikan Nasional, namun penyelenggara pendidikan tidak sekedar berada pada Kementerian Pendidikan Nasional, di antaranya adalah madrasah atau lembaga pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama. Oleh karena itu dalam melakukan akreditasi, badan akreditasi perlu melakukan koordinasi baik ke kementerian pendidikan sesuai jajaran, demikian juga koordinasi dengan Kementerian Agama pada jenjang masing-masing.

Koordinasi demikian dalam beberapa kasus menjadi salah satu sumber yang menjadi penghalang badan akreditasi bekerja objektif dan adil, walaupun prinsip objektivitas dan keadilan proporsional telah dimiliki oleh badan akreditasi, kesan masyarakat terhadap hal tersebut masih muncul di antaranya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Badan akreditasi tidak melibatkan personil pada jajaran Kementerian Agama, sehingga memiliki keberpihakan yang lebih banyak disbanding kepada madrasah;
- b. Kuota akreditasi di kabupaten dan kota belum memberi peluang akreditasi kepada madrasah secara proporsional, sehingga kuotanya tidak mengakomodir secara proporsional disbanding untuk sekolah;
- c. Keberpihakan berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, lebih banyak diarahkan untuk sekolah disbanding melibatkan madrasah.

Berdasarkan persepsi masyarakat tersebut, maka hasil-hasil akreditasi sekolah dan madrasah seolah cenderung berpihak kepada sekolah disbanding kepada madrasah.

H. Penutup

1. Simpulan

- a. Badan akreditasi merupakan lembaga yang bekerja berdasarkan dasar hukum yang kuat dalam system pendidikan nasional, dan secara kelembagaan yang telah memiliki tujuan, fungsi, prinsip, kewenangan dan tugas yang jelas, walaupun dalam melaksanakan kegiatannya masih menghadapi beberapa kendala.
- b. Akreditasi pada hakekatnya adalah proses pengendalian organisasi, sehingga secara teoritik dapat menggunakan pendekatan system pengendalian organisasi dalam memecahkan masalah dan mengupayakan tercapainya tujuan badan akreditasi.
- c. Kendala-kendala dalam penyelenggaraan akreditasi di antaranya dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 1) kurang ketatnya izin operasional sekolah dan madrasah yang dilakukan sebagai dasar berdirinya satuan pendidikan yang memenuhi syarat,

- 2) terbatasnya kuota sasaran pelaksanaan akreditasi sementara target penyelesaian akreditasi diharapkan paling akhir tahun 2014,
- 3) terbatasnya anggaran pelaksanaan akreditasi sesuai dengan kuota sasaran,
- 4) kendala personil badan akreditasi,
- 5) kepercayaan diri sekolah dan madrasah yang belum tinggi,
- 6) koordinasi badan akreditasi secara internal.

2. Saran-saran

- a. Perlu adanya kesepakatan dan komitmen dari pihak Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama pada berbagai jenjang untuk melakukan proses perizinan operasional sekolah dan madrasah lebih arif, sehingga tidak menambah berdirinya satuan pendidikan yang tidak memenuhi syarat sebagai lembaga pendidikan yang bertanggung jawab dan berkualitas.
- b. Perlu adanya penambahan kuota sasaran akreditasi yang lebih besar bagi badan akreditasi setiap jenjang sehingga dapat mempercepat target penyelesaian akreditasi sampai tahun 2014, dapat juga ditempuh penambahan kuota yang berasal dari pemerintah daerah.
- c. Perlunya penambahan anggaran akreditasi sebagai konsekuensi bisa ditambahnya kuota sasaran akreditasi melalui bantuan pemerintah daerah, bahkan bantuan luar negeri.
- d. Proses seleksi anggota/pengurus badan akreditasi perlu mempertimbangkan berbagai hal di antaranya adalah keterwakilan personil dari kementerian agama; memiliki kapabilitas dan kapasitas yang sesuai; melakukan tugas secara fokus.
- e. Perlunya Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional untuk mendorong komitmen satuan pendidikan untuk dapat secara konsisten mengelola lembaga sehingga terpenuhinya standar-standar pendidikan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Perlunya koordinasi yang lebih baik dengan mempertimbangkan sinergitas antar kementerian dan personil yang lebih baik, dan penyelenggaraan akreditasi yang lebih bijak dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Maswardi M. *BSNP, Akreditasi, Sertifikasi, dan Penjaminan Mutu*, Dalam Pontianak Post, Selasa, 24 Januari 2006.
- Anonim, *Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2007*, Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Departemen Pendidikan Nasional, 2007.
- Chamidi, Safrudin Ismi, “*Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Manajemen Berbasis Sekolah*”, dalam *isu-isu Pendidikan di Indonesia. Lima Isu Pendidikan Triwulan Kedua*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Pendidikan. Balitbang Depdiknas, 2004.
- Kreitner, Robert, *Management, Seventh Edition*, USA: Houghton Mifflin Company, 2000.
- Scheerens, J. *Effective Schooling: Research Theory and Practice*, London: Willer House, Cassel, 1992.
- Umaedi, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Sebuah Pendekatan Baru Dalam Pengelolaan Sekolah Untuk Peningkatan Mutu*, Jakarta: Direktur Pendidikan Menengah Umum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Umum, 1999.
- Usman, Husaini, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Edisi 3, Bumi Aksara, 2009.